KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

Nomor : AJ. 007/2/17/DRJD/2020
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang penting

Jakarta, 06 April 2020

Kepada
Yth.
1. Kepala Balai Transportasi Darat Seluruh Indonesia
2. Ketua Umum DPP ORGANDA
3. Ketua Umum DPP APTRINDO
4. Ketua Umum DPP ALFI

di

JAKARTA

1. Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan diatur bahwa terhadap pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang diberikan sanksi melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji.

2. Menindaklanjuti kesepakatan bersama antar kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kemnterian Perindustrian, Kemnterian BUMN, Kepolisian Republik Indonesia dan Asosiasi Industri pada tanggal 24 Februari 2020 beberapa kesepakatan meliputi
   1) Kebijakan *Zero Odol* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023
   2) kebijakan *Zero Odol* untuk ruas jalan tol pelabuhan Tanjung Priok sampai ke Bandung mulai berlaku tanggal 1 Maret 2020;
   3) Pelarangan kendaraan *Odol* di Pelabuhan penyeberangan tetap berjalan yaitu tanggal 1 Februari 2020 diberlakukan tilang dan mulai tanggal 1 Mei 2020 dilakukan pelarangan naik ke atas kapal penyeberangan bagi kendaraan *Odol*;
   4) Toleransi kelebihan muatan kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan pokok dan bahan penting tetap berlaku di jalan nasional.

3. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antar Kementerian perlu menetapkan toleransi Kelebihan Muatan kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan pokok dan bahan penting di jalan nasional sebagai berikut:
   a) Truk Bermuatan Barang Penting (semen, baja, kaca lembaran, air minum dalam kemasan, beton ringan, kertas, pupuk, keramik):
   - **Batas toleransi pelanggaran muatan lebih sampai 40%**;

- **Muatan lebih dari 40% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan** (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan (dilaksanakan per **9 Maret – 31 Desember 2020**);
- **Muatan lebih 20% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan** (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan (dilaksanakan per **1 Januari – 31 Desember 2021**);
- **Muatan lebih 10% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan** (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan (dilaksanakan per **1 Januari – 31 Desember 2022**);
- **Muatan lebih 5% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan** (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan (dilaksanakan per **1 Januari 2023**).

b) Truk Bermuatan Sembako berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyipanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, meliputi (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang):

- **Batas toleransi pelanggaran muatan lebih sampai 50%**;
- **Muatan lebih dari 50% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan** (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan (dilaksanakan per **9 Maret – 31 Desember 2020**);
- **Muatan lebih 30% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan** (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan (dilaksanakan per **1 Januari – 31 Desember 2021**);
- **Muatan lebih 15% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan** (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan (dilaksanakan per **1 Januari – 31 Desember 2022**);
- **Muatan lebih 5% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan** (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan (dilaksanakan per **1 Januari 2023**).

4. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, dimohon kepada operator angkutan barang untuk tidak melakukan pelanggaran muatan melebihi daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji.
5. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH,. M. Si.
NRP. 6205 0784

Tembusan:
1. Menteri kordinator bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Menteri Perhubungan;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Kepala Kejaksaan Agung.